



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan urusan metrologi legal berupa pelayanan tera/tera ulang dan pengawasannya;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1985 tentang Wajib dan pembebasan untuk ditera dan /atau tera ulang serta syarat-syarat bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tata Ulang Alat-Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya yang Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/11/2016 tentang Metrologi Legal;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-Dag/Per/5/2017 tentang Pengesahan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04), yang beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar :

1. Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
2. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
3. Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);

diubah Lampiran X, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 7 Nopember 2018

BUPATI BANJAR,

ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 7 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 10  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN ( 112 /2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan urusan metrologi legal berupa pelayanan tera/tera ulang dan pengawasannya, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dengan diberikan kewenangan untuk memungut retribusi, maka diperlukan adanya inovasi untuk mencari peluang dan terobosan terhadap penetapan obyek-obyek retribusi yang memang benar-benar dapat diandalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
 NOMOR : 10 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 7 NOPEMBER 2018

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF TERA	TARIF TERA ULANG
			(Rp)	(Rp)
A	BIAYA TERA DAN TERA ULANG			
1	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m :	Buah	2.500	2.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :	Buah	6.000	4.000
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	Buah	6.000	4.000
	d. Ukuran Panjang jenis :			
	1) Salib ukur	Buah	8.000	5.000
	2) Blok ukur	Buah	10.000	10.000
	3) Mikrometer	Buah	12.000	6.000
	4) Jangka sorong	Buah	12.000	6.000
	5) Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000	5.000
	6) Counter meter	Buah	10.000	10.000
	7) Rol Tester	Buah	50.000	50.000
	8) Komparator	Buah	50.000	50.000
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN ( <i>LEVEL GAUGE</i> )			
	a. Mekanik	Buah	62.500	62.500
	b. Elektronik	Buah	125.000	125.000
3	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. Sampai dengan 2L	Buah	1.000	1.000
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	Buah	3.000	2.000
	c. Lebih dari 25L	Buah	5.000	5.000
4	TANGKI UKUR			
	a. Bentuk Silinder Tegak:			
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	400.000	400.000

	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
	a. 500 kL pertama	Buah	400.000	400.000
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	2.000	2.000
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	Buah	1.000	1.000
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	Buah	100	100
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	Buah	50	50
	f. Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL	Buah	30	30
	b. Bentuk bola dan sferoidal:			
	1) Sampai dengan 500 KL	Buah	500.000	500.000
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb:			
	a. 500 kL pertama	Buah	500.000	500.000
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL	Buah	3.000	3.000
	c. Selebihnya dari 1.000 kL setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung 1 kL	Buah	2.000	2.000
	c. Bentuk Silinder Datar			
	1) Sampai dengan 10 kL	Buah	500.000	500.000
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb:			
	a. 10 kL pertama	Buah	500.000	500.000
	b. Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	Buah	2.000	2.000
	c. Selebihnya dari 50 kL, setiap kL buah Bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	2.000	2.000
5	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon			
	1) Kapasitas sampai dengan 5kL	Buah	100.000	100.000
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb :			
	a. 5 kL pertama	Buah	100.000	100.000
	b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	30.000	30.000



	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal			
	1) Sampai dengan 50 kL	Buah	300.000	300.000
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :			
	a. 50 kL pertama	Buah	300.000	300.000
	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	3.000	3.000
	c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100kL, setiap kL	Buah	2.000	2.000
	d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	1.500	1.500
	e. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	1.000	1.000
	f. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	Buah	700	700
	g. Selebihnya dari 1.000 L sampai 5.000 kL, setiap kL bagian dari kL dihitung satu kL. Tanki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur	Buah	500	500
6	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu Ukur, Buret, Pipet	Buah	20.000	20.000
	b. Gelas Ukur	Buah	15.000	15.000
7	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	25.000	25.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	50.000	50.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	70.000	70.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	100.000	100.000
	e. Lebih dari 1.000 L tarif pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah	20.000	20.000
8	METER TAKSI	Buah	20.000	15.000
9	SPEEDO METER	Buah	20.000	10.000
10	METER REM	Buah	20.000	10.000
11	TACHOMETER	Buah	30.000	15.000

12	THERMOMETER	Buah	15.000	10.000
13	DENSIMETER	Buah	15.000	10.000
14	VISKOMETER	Buah	15.000	10.000
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	10.000	5.000
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	10.000	5.000
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	Meter Bahan Bakar Minyak:			
	1). Meter Induk untuk setiap Media Uji:			
	a) sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000	100.000
	b) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:			
	1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000	100.000
	2. Selebihnya dari 25m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	4.500	4.500
	3. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	2.500	2.500
	4. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	Buah	1.500	1.500
	2). Meter Kerja untuk setiap Media uji:			
	a). Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	80.000	80.000
	b). Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:			
	1. 15 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	80.000	80.000
	2. Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	2.500	2.500
	3. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.500	1.500
	4. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	Buah	600	600
	3) Pompa Ukur Untuk setiap <i>nozzle</i>	Buah	90.000	90.000
18	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk:			

	1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	60.000	60.000
	2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:			
	a. 100 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	60.000	60.000
	b. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000	1.000
	c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	500	500
	d. Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	200	200
	e. Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	100	100
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	Buah	30.000	30.000
	2) Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:			
	a). 50 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	30.000	30.000
	b). Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	200	200
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	150	150
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	100	100
	e) Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	50	50
	c. Meter Gas <i>Orifice</i> dan Sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	Buah	150.000	150.000
	d. Perlengkapan Meter Gas <i>Orifice</i> (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	30.000	30.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	100.000	100.000
19	METER AIR (sampai sini)			
	a. Meter Induk :			
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	50.000	50.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	80.000	80.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000	100.000
	b. Meter Kerja :			

	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	6.000	6.000
	2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	10.000	10.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	15.000	15.000
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter Induk :			
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	70.000	70.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000	100.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	130.000	130.000
	b. Meter Kerja :			
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	8.000	8.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	15.000	15.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	30.000	30.000
21	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	5.000	5.000
22	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) / TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	Buah	30.000	30.000
23	METER <i>PROVER</i>			
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	200.000	200.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	300.000	300.000
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	400.000	400.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur		100.000	100.000
24	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap jenis media uji :			
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	60.000	60.000
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :			
	1) 10 kg/min pertama	Buah	60.000	60.000
	2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	500	500
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	200	200

	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	100	100
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah	50	50
25	B. ALAT UKUR PENGISI ( <i>FILLING MACHINE</i> )			
	Untuk setiap jenis media :			
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	50.000	50.000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	10.000	10.000
26	METER LISTRIK (Meter KWH)			
	a. Kelas 0,2 atau kurang :			
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	55.000	55.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	17.000	17.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1			
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	7.000	7.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	4.200	4.200
	c. Kelas 2			
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	5.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.000	3.000
27	Meter energy listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atan peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, huruf b, dan huruf c			
28	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	3.000	3.000
29	STOP WATCH	Buah	8.000	8.000
30	METER PARKIR	Buah	20.000	20.000
31	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas M2 dan M3):			
	1) Sampai dengan 1 kg	set	1.000	1.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000	1.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	4.000	2.000
	4) Lebih dari 50 kg, tarif 50 kg ditambah			

	untuk tiap 10 kg atau bagiannya	Buah	1.000	1.000
	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1):			
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.500	1.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	3.000	1.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	7.500	3.500
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1):			
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000	5.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	15.000	10.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	20.000	15.000
32	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	1) Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IV):			
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	5.000	3.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	8.000	4.000
	c) Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	Buah	10.000	8.000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	15.000	10.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20.000	15.000
	2) Ketelitian Halus (Kelas II):			
	a) Sampai 1 kg	Buah	15.000	15.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	30.000	25.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	35.000	30.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	40.000	40.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	60.000	55.000
	3) Ketelitian Khusus (Kelas I)	Buah	75.000	75.000
	b. Lebih dari 3.000 kg			

	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	15.000	15.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	17.000	17.000
	c. Timbangan Ban Berjalan:			
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	250.000	250.000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	500.000	500.000
	3) Lebih dari 500 ton/h	Buah	700.000	700.000
	d. Timbangan dengan dua skala ( <i>multirange</i> ) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, tarif, pengujian, peneraan atau peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada huruf a, b dan c	Buah	50.000	50.000
	e. Timbangan Jembatan dengan kapasitas :			
	1.) Lebih kecil dari 20.000 Kg	Buah	500.000	500.000
	2.) Dari 20.000 Kg sampai dengan 50.000 Kg	Buah	1.000.000	1.000.000
	3.) Lebih dari 50.000 Kg	Buah	2.500.000	2.500.000
33	a. <i>Dead Weight Testing Machine</i> :			
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	10.000	10.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	20.000	20.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	30.000	30.000
	b. 1) Alat ukur tekanan darah	Buah	10.000	10.000
	2) Manometer Minyak:			
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	10.000	10.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	20.000	20.000
	c) Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>		25.000	25.000
	3) <i>Pressure Calibrator</i>	Buah	30.000	30.000
	4) <i>Pressure Recorder</i> :			
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	10.000	10.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	20.000	20.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	25.000	25.000

34	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	20.000	20.000
35	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	15.000	10.000
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	26.000	13.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	36.000	18.000
36	Selain UTTP pada angka 1 sampai dengan 35 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2jam Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	5.000	5.000
B	BIAYA PENELITIAN			
	Biaya Penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	5.000	
C	BIAYA TAMBAHAN			
	1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 4 kg	Buah	100% dari tarif yang tercantum point A	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	150% dari tarif yang tercantum point A	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	200% dari tarif yang tercantum point A	
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	100% dari tarif yang tercantum point A	
	3. UTTP yang ditanam	Buah	10% dari tarif yang tercantum point A	



	4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	25% dari tarif yang tercantum point A	
	5. UTTP termasuk Anak Timbangan yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat	Buah	50% dari tarif yang tercantum point A	
	6. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	50% dari tarif yang tercantum point A	
D	BIAYA PENGUJIAN BDKT			
	Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus	Buah	50.000/ jenis	
E	BIAYA SERTIFIKASI DAN TABEL			
	1. Biaya pembuatan sertifikat/surat keterangan	Lembar	10.000	
	2. Biaya pembuatan Tabel			
	a. Sampai dengan 500 Kl	Buku	150.000	
	b. Diatas 500 Kl	Buku	300.000	

BUPATI BANJAR,

ttd

H. KHALILURRAHMAN